



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 31 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bogor tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 168);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 239, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI.**

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

(2) Sekolah ...

- (2) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau disingkat SMKN adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang melaksanakan sebagian tugas, tanggung jawab dan wewenang Dinas Pendidikan dalam bidang pengelolaan sekolah menengah kejuruan negeri.
- (3) Nama-nama dan tempat kedudukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal dilakukan pembentukan SMKN baru dan/atau perubahan nama dan tempat kedudukan SMKN yang sudah ada, berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 22 Desember 2005

BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 23 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



PERY SOEPARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR 31

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 31 Tahun 2005
TANGGAL 22 Desember 2005

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN UPTD SMKN

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN
1	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Cibinong	Kecamatan Cibinong
2	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Gunung Putri	Kecamatan Gunung Putri
3	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Cariu	Kecamatan Cariu
4	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Bojonggede	Kecamatan Bojonggede

BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI